



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jl. Taman Murni Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur 311117  
Kota Prabumulih Kode Pos 311117



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**  
**KOTA PRABUMULIH**  
**NOMOR 14 /KPTS/DISKOP-UKM/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR PINEAPPLE KOTA PRABUMULIH**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Prabumulih;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Prabumulih Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Pineapple Kota Prabumulih.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih atau Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866),
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6619);

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Pineapple Kota Prabumulih.
- KEDUA : Lembaga Inkubator Pineapple Kota Prabumulih, Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
1. penyelenggara Inkubasi;
  2. menciptakan usaha baru;
  3. fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
  4. meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
  5. meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
  6. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian /Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal, 10 Maret 2025  
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM  
KOTA PRABUMULIH,



JUNAIDAH, S.E., M.M  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196706231992032002



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**  
**KOTA PRABUMULIH**  
**NOMOR 15 /KPTS/DISKOP-UKM/2025**

**TENTANG**

**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR PINEAPPLE**  
**KOTA PRABUMULIH**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Susunan Kelembagaan Inkubator di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Prabumulih;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Prabumulih Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Pineapple Kota Prabumulih.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih atau Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866),
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6619);

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Kelembagaan Inkubator Kerajinan Pineapple Kota Prabumulih dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Kelembagaan Inkubator sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan startegis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup, yang berkelanjutan;
  - b. manager memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi, tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendamping akses pembiayaan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
  - c. pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
  - d. asisten manajer program inkubasi memiliki tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi secara periodek.
  - e. asisten manajer fasilitasi pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.
  - f. asisten manajer pengembangan, jejaring dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
  - g. asisten manajer komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
  - h. pendampingan tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal, 10 Maret 2025  
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM  
KOTA PRABUMULIH,



**JUNADAH S.E., M.M**  
Prabumulih, 10 Maret 2025  
NIP. 196706231992032002

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOPERASI DAN UKM**

Nomor : 15 /KPTS/DINKOP-UKM/2025  
Tanggal : 10 MARET 2025

**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR PINEAPPLE  
KOTA PRABUMULIH**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	JUNAIDAH, SE, MM	PENANGGUNG JAWAB
2	EVI KUSMARITA, S. Kom	KETUA
3	HERMAN TONO, A Ma.Pd	WAKIL KETUA
4	CINDY PAMELA, S.IP	ASISTEN MANAJER PROGRAM INKUBASI
5	RAHMAT HIDAYAT, A Md	ASISTEN MANAJER PENGEMBANGAN JEJARING DAN KERJASAMA
6	TITIAN ELWANTI, S.S.T, Ars	ASISTEN MANAJER KOMERSIALISASI PRODUK
7	DITA SAFITRI, S.Sos	ASISTEN MANAJER FASILITASI PENDANAAN
8	ROSMALA DEVY, S.TP	PENDAMPING TENANT
9	APRINYANTO IDRIS, S.Pd	PENDAMPING TENANT
10	SINTA, S.Pd.I	PENDAMPING TENANT

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal, 10 MARET 2025  
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM  
KOTA PRABUMULIH,



**JUNAIDAH, S.E., M.M**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196706231992032002